

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN	:	PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANGGARAN	:	Rp. 1.4710.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Produk hukum daerah tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Produk hukum daerah tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penunjang pemerintahan terkait dengan penyusunan produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Tugas pokok dan fungsi ini diwujudkan dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur.

Dalam mengoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum Daerah khususnya dalam proses penyusunan Keputusan Gubernur, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan seluruh tugas tersebut, sehingga proses penyusunan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah khususnya Keputusan Gubernur sebagai prioritas Tahun 2020 dan selanjutnya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur untuk waktu ke depan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah adalah mewujudkan rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah adalah meningkatkan kualitas penyusunan rancangan produk hukum daerah yang meliputi rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Keputusan Gubernur.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
2. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
3. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rapergub;
4. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah ke Instansi Pusat/Provinsi lain;
6. Rapat Koordinasi/FGD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah;
7. Pengembangan website Pembuatan sistem aplikasi e-PHD (e-produk hukum daerah).

D. SASARAN.

Sasaran Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah adalah terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan perundang-undangan yang baik .

E. LOKASI KEGIATAN.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lainnya.

F. JADWAL KEGIATAN.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah;	Jan-Des
2.	Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;	Jan-Des
4.	Harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rapergub.	Jan-Des
5.	Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;	Jan-Des
6.	Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah ke Instansi Pusat/Provinsi lain;	Jan-Des
7.	Rapat Koordinasi/FGD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah	Jan-Des
8.	Pengembangan website Pembuatan sistem aplikasi e-PHD (e-Produk Hukum Daerah)	Jan-April

G. KELUARAN.

1. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah;
2. Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
3. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rapergub;
4. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah ke Instansi Pusat/Provinsi lain;
6. Rapat Koordinasi/FGD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah;

7. Pengembangan website Pembuatan sistem aplikasi e-PHD (e-produk hukum daerah).

H. ANGGARAN.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.470.000.000,- terdiri dari :

- | | | |
|----------------------------|-----|---------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 990.600.000,- |
| b. Belanja Barang Dan Jasa | Rp. | 479.400.000,- |
| c. Belanja Modal | Rp. | 0,- |

I. PENUTUP.

Dengan terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka penyusunan produk hukum Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi instrument pendukung penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam aspek regulasi/hukum.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2020.

Semarang,

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TTD

**SUKIYADI , S.H., M.H.
NIP. 19680216 199402 1 001**